



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 137/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPARMI;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 12 September 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gandar RT 01 RW 01, Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Tukinu, S.H., M.Hum., Burhan Pranawa, S.H., M.H., Agus Anton Surono, S.H. dan Joko Nugroho, S.H., keempatnya Advokat yang beralamat di Jalan Gading I Nomor 16 (Lantai 2) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Suparmi pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016, bertempat di pasar Gempur, Dukuh Watesari, Desa Sruni, Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi Warsini belanja sayur dipasar Gempur Dukuh Watesari Desa Sruni Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali yang saat itu dalam keadaan ramai banyak orang berbelanja kemudian saksi Warsini bertemu dengan terdakwa yang merupakan tetangga desa lalu saksi Warsini menyapa terdakwa "sedang apa dik" lalu terdakwa tidak menjawab namun langsung dengan tangan kanannya yang terbuka menampar sebanyak dua kali dibagian mulut kemudian menjambaki rambut saksi Warsini yang pada saat itu tidak melakukan perlawanan, dan terdakwa juga mengatakan tuduhan terhadap saksi Warsini dengan kata-kata "bojoku mbok delike, harta bojoku, sapine bojoku mbok entekke, dasar bajingan, lonte, asu (suamiku kamu sembunyikan, hartanya, sapinya kamu habiskan, dasar bajingan, lonte, asu) selanjutnya terdakwa dileraikan oleh warga masyarakat yang berada ditempat tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Warsini merasa malu dan terhina atas perkataan terdakwa yang didengar oleh banyak orang di pasar dimana perkataan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Suparmi bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 30/Pid.B/2017/PN Byl tanggal 6 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Suparmi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) minggu;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding Nomor 4/Akta Pid/2017/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2017 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 30/Pid.B/2017/PN Byl tanggal 6 April 2017, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2017;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 9 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2017;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 19 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing Nomor 4/Akta Pid/2017/PN Byl *Juncto* Nomor 30/Pid.B/2017/PN Byl masing-masing tanggal 3 Mei 2017 dan tanggal 4 Mei 2017, berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 137/Pid/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 April 2017, dan selanjutnya pada tanggal 11 April 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing mengajukan permintaan banding atas putusan tersebut, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) minggu dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berisi pada pokoknya bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) minggu dengan perintah Terdakwa untuk ditahan adalah merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, dengan alasan antara lain:

1. Bahwa tujuan pidana adalah untuk mengembalikan keseimbangan bukan pembalasan, penjatuhan pidana harus diarahkan pula agar terpulihkan kepentingan dan/atau hak-hak korban oleh pelaku kejahatan;
2. Bahwa dalam proses persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa, dengan demikian keseimbangan yang terganggu telah pulih, sehingga oleh

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 137/Pid/2017/PT SMG



karenanya pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum berisi pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 6 April 2017, Nomor 30/PId.B/2017/PN Byl. dan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lagi untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri tersebut dan mempelajari pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 05.30 WIB di Pasar Gempur, Dukuh Watesari, Desa Sruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Warsini sambil berkata "Lonte, bajingan, bojoku kok delikke nang endi, bondoku kok entekke, dasar lonte, bajingan" ("pelacur, banjingan, suamiku kamu sembunyikan dimana, hartaku kamu habiskan, dasar pelacur, bajingan"), dimana hal tersebut merupakan bentuk tuduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mencermati secara keseluruhan pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pula menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula perihal lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 2 (dua) minggu, Pengadilan Tinggi menilai bahwa lamanya pidana penjara tersebut dipandang telah

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 137/Pid/2017/PT SMG



setimpal dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, sehingga oleh karenanya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana percobaan ditolak;

Menimbang, bahwa perihal amar perintah agar terdakwa ditahan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri, dengan alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa tidak ditahan, untuk dapat memerintahkan terdakwa ditahan dalam amar putusan, Pengadilan harus memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu";

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur secara limitatif perihal perintah penahanan yang hanya dapat dilakukan dalam hal: a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tertentu yang disebutkan dalam huruf b;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terbukti dilanggar oleh terdakwa, diancam dengan pidana penjara selama lamanya 9 (sembilan) bulan dan pasal tersebut juga tidak termasuk dalam pasal-pasal tertentu yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam putusan perkara ini tidak ada alasan hukum mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 30/Pld.B/2017/PN Byl tanggal 6 April 2017 dapat dikuatkan, namun dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan meniadakan amar perintah penahanan, sehingga selengkapnyanya sebagaimana tertulis dan terbaca dalam amar putusan ini;



Mengingat, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Suparmi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 30/Pid.B/2017/PN Byl tanggal 6 April 2017 yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan meniadakan amar perintah penahanan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Suparmi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) minggu ;
 3. Membebarkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2017 oleh kami, Sri Wahyuni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H. dan Dewa Putu Wenten, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 137/Pid/2017/PT SMG tanggal 30 Mei 2017, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H.

Ttd.

2. Dewa Putu Wenten, S.H.

Hakim Ketua.

Ttd.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)